

ADVOKASI PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EDUCATIONAL ADVOCACY FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Oleh: Donda Hasian Tumpalina Sihite, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

dondahasian.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses advokasi pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”) bersama jejaringnya, bentuk dan karakteristik kasus kekerasan seksual pada anak, serta skema pendampingan solutif bagi anak korban kekerasan seksual untuk mencegah keterulangan kasus kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana kekerasan seksual terhadap anak dianalisis dengan kajian advokasi pendidikan dalam perspektif teori “*Conscientizacao*” oleh Paulo Freire. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis rekaman arsip. Hasil penelitian ini adalah proses advokasi pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan berjejaring dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Transformasi kesadaran sebagai tujuan jangka panjang advokasi pendidikan belum menjadi prioritas dalam penanganan kasus di *shelter*. P2TPAKK “RDU” lebih mengutamakan perubahan sikap dan batin korban melalui integrasi tahap preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Kata kunci: advokasi pendidikan, anak, kekerasan seksual, transformasi kesadaran

Abstract

The objectives of this research to describe the process of educational advocacy for child victims of sexual violence by the Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”) and its network, the characteristics of sexual violence cases in children, and a solution assistance scheme for child victims of sexual violence to prevent the recurrence of cases of violence. This research uses a descriptive qualitative approach, where sexual violence against children is analyzed with the study of educational advocacy in the perspective of Paulo Freire’s “Conscientizacao” theory. Data collection was done by interviews, documentation, and analysis of archival recordings. The results of this study are the process of educational advocacy for child victims of sexual violence carried out by P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” by networking in the Forum for the Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Consciousness transformation as a long-term goal of educational advocacy has not been a priority in handling cases in shelter. P2TPAKK “RDU” prioritizes changing the attitudes and hearts of victims through the integration of preventive, curative, and rehabilitative stages in the prevention and handling of sexual violence in children.

Keywords: educational advocacy, children, sexual violence, consciousness transformation

PENDAHULUAN

Proses dimana individu bertumbuh menjadi manusia dewasa yang utuh dan berdaya adalah esensi dari pendidikan. Rukiyati (2010: 87) mengatakan “manusia pada hakikatnya adalah makhluk monopluralis, artinya manusia itu satu entitas sebagai human being yang mempunyai susunan kodrat sebagai makhluk beraga dan berjiwa, sifat kodrat sebagai makhluk individual dan sosial, serta kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk otonom”. Ketiga aspek kodrati tersebut dapat untuk mengembangkan potensi manusia sesuai dengan hakikat kodratnya melalui pendidikan.

Keselamatan anak, jiwa dan raga, merupakan prioritas yang senantiasa harus diupayakan. Namun demikian, ancaman kekerasan bagi anak di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun keluarga masih ditemukan, termasuk kekerasan seksual. Mengutip *World Report on Violence and Health* oleh *World Health Organization* (2002), kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual atau upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk perdagangan, atau pengarahannya, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh siapapun. Tindakan yang termasuk kekerasan seksual

di antaranya meliputi pemerkosaan sistematis selama konflik bersenjata, rayuan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual, dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

WHO, UNESCO, dan UNICEF seperti yang dikutip dari *antaranews.com* (19/06/2020) menyebutkan separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar 1 miliar anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas, dan meninggal dunia. Selain itu, 120 juta anak perempuan dan remaja putri di bawah 20 tahun mengalami pelecehan seksual. Sementara itu, di Indonesia menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2024 dalam Winurini dan Glory (2024: 23), data kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak Tahun 2024 di Indonesia

TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
2020	11.264	12.410
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221

Selanjutnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI) sepanjang tahun 2024 mencatat jenis kasus kekerasan yang terjadi pada anak sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis Kasus Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2024 di Indonesia

JENIS KASUS	JUMLAH KORBAN	PERSENTASE
Kekerasan Seksual	265	12,9%
Kekerasan Fisik/ Psikis	240	11,7%
Pornografi dan Cybercrime	41	2,0%
Eksplorasi Ekonomi/ Seksual	12	0,6%

Berikutnya, kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut penelitian Widiastuti (2019) terhadap kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan anak (LPA) DIY, pada tahun 2012-2014 kekerasan seksual selalu masuk ke dalam 3 besar kasus kekerasan yang dominan terjadi pada anak, dan jumlahnya selalu meningkat. Untuk tahun 2012 terdapat 22 kasus, tahun 2013 sebanyak 33 kasus, dan 2014 ada 35 kasus.

Sistem Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (SIGA DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mencatat bahwa pada tahun 2024, bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah Pelecehan Seksual dengan jumlah kasus sebanyak 36 korban.

Fakta terkait data kekerasan seksual terhadap anak yang telah dipaparkan di atas dapat menyadarkan kita bahwa ruang aman

untuk anak dapat belajar dan mengembangkan berbagai potensinya belum tersedia dengan baik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja.

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan antara lain kasus di TK *International School* (JIS) Jakarta tahun 2014, pelecehan seksual 12 siswi SD di Sleman oleh guru PNS tahun 2019, serta kekerasan seksual terhadap 13 santriwati Pondok Pesantren di Bandung tahun 2016-2021.

Selain di sekolah, kekerasan seksual juga terjadi pada anak di lingkungan keluarga. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 6 Maret 2019 dalam media Universitas Padjajaran ketik.unpad.ac.id (15/12/2020) menyebutkan bahwa anggota keluarga terdekat pun masih dapat melakukan kekerasan seksual pada anak. Tercatat ada 365 kasus terlapor yang dilakukan oleh ayah, 163 oleh ayah tiri, setelah kasus yang paling banyak oleh pacar sejumlah 1.670 kasus. Selain itu, data yang dikutip dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan ada 350 kasus terlapor terkait kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini meningkat tiap tahunnya dari 2018 dengan 206 kasus, dan 2017 dengan 81 kasus.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam Winurini dan Glory (2024: 23) mengatakan pada tahun

2024, pelaku kekerasan terhadap anak didominasi orang terdekat, dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak. Tercatat juga jumlah kasus kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di dalam rumah tangga.

Kekerasan seksual dapat memberi pengaruh negatif yang besar bagi anak, seperti mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum dikenalnya, menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis, hingga menjadi pemalu atau minder (Widiastuti, 2019: 131). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melaksanakan kajian terhadap advokasi pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menganalisis proses advokasi pendidikan yang dilakukan lembaga advokasi bagi anak korban kekerasan seksual, yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”). Jejaring lembaga advokasi tersebut dengan sekolah, dan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan dalam melakukan advokasi pendidikan juga dikaji. Penelitian ini berfokus pada anak korban kekerasan seksual yang kasusnya berdampak pada proses pendidikan dan pembelajarannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”) selaku lembaga yang melakukan advokasi bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2022.

Target/ Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah staf Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK “RDU”) yang merupakan pelaku kerja advokasi bagi anak korban kekerasan seksual.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis rekaman arsip. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen wawancara, studi dokumentasi, dan studi rekaman arsip.

Wawancara dilakukan kepada staf ataupun tenaga ahli yang bekerja di Lembaga

P2TPAKK “RDU”, yang telah berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dokumentasi berupa foto, video, maupun catatan lapangan terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh tenaga ahli dari Lembaga P2TPAKK “RDU” dilakukan guna menemukan bagaimana gambaran penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lapangan.

Analisis rekaman arsip dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen berisi rincian teknis dan alur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah dilakukan Lembaga P2TPAKK “RDU”.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya sudah jenuh. Tahapan analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data, yaitu triangulasi data sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Advokasi yang Dapat Dikontekstualisasikan dalam Advokasi Pendidikan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami

P2TPAKK “RDU” terbentuk dari adanya keprihatinan terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat. P2TPAKK “RDU” merupakan upaya dalam merespon peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang berpengaruh pada menurunnya kualitas hidup para korban.

Mengingat adanya kebutuhan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diselenggarakan secara terpadu dengan mekanisme layanan, maka gagasan membentuk Rumah Aman (*shelter*) dikembangkan menjadi layanan terpadu dalam wadah P2TPAKK “RDU”. Pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak diselenggarakan dengan mekanisme berjejaring yang melibatkan sinergi berbagai lembaga baik pemerintah, LSM, dan swasta lainnya dengan sistem rujukan. P2TPAKK “RDU” berjejaring dengan lembaga-lembaga *stakeholder* pendidikan maupun lembaga terkait lainnya anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Lewat mekanisme berjejaring tersebut, P2TPAKK “RDU” memiliki sistem kokoh yang mendukung kerja-kerja penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, seperti mempermudah administrasi untuk rujukan di rumah sakit jika terdapat korban berkondisi darurat. Contoh lain, jika terdapat kebutuhan untuk visum korban, P2TPAKK “RDU” akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sudah tergabung dalam jejaring FPKK, sehingga proses administrasi bisa berjalan dengan lebih optimal. Selanjutnya, ketika ada korban yang awalnya dilaporkan ke UPT PPA kabupaten, lewat mekanisme berjejaring ini dapat langsung dirujuk ke P2TPAKK “RDU” jika membutuhkan penanganan darurat seperti tempat tinggal aman di *shelter*.

Dinamika penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh P2TPAKK “RDU” yang dilakukan secara terpadu dengan mekanisme berjejaring merupakan sarana advokasi yang optimal terhadap anak korban kekerasan seksual. Proses advokasi P2TPAKK “RDU” dapat dianalisis melalui teori Valerie Miller dan Jane Covey (2005: 15-24) terkait empat konsep dalam advokasi yang menyumbang efektivitas kerja-kerja advokasi kelompok.

Aspek pertama adalah legitimasi, bagaimana organisasi advokator, dalam

hal ini P2TPAKK “RDU”, tahu apa yang dikehendaki oleh kelompok atau komunitas yang diadvokasi. Menurut hasil penelitian di atas, korban yang datang ke P2TPAKK “RDU” pertama-tama akan dilayani oleh Bidang Pengaduan. Oleh staf Bidang Pengaduan, korban akan diidentifikasi kasus dan kebutuhannya melalui asesmen bertajuk Catatan Data Informasi Kasus. Dari sini, kebutuhan korban akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Pengaduan dan dipimpin oleh Manajer Kasus, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh bidang yang sesuai.

Jika korban membutuhkan penanganan dalam aspek fisik dan psikis, dapat ditangani oleh Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi di ranah kuratif rehabilitatif. Jika korban membutuhkan pendampingan hukum saat kasusnya ditangani di pengadilan maupun lewat jalur hukum lainnya, Bidang Layanan Bantuan Hukum akan memberi pendampingan hukum, dengan biaya bantuan hukum tidak dipungut sama sekali. Jika korban membutuhkan penanganan di *shelter*, Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial akan *stand by* di *shelter*, yang kemudian bertugas mendampingi proses pemulihan fungsi sosial korban. Dengan alur penanganan yang holistik ini, P2TPAKK “RDU” telah berupaya untuk mengidentifikasi kebutuhan korban sebagai pihak yang

diadvokasi, untuk memberi tindakan penanganan yang tepat.

Aspek yang kedua adalah kredibilitas, yakni bagaimana hubungan P2TPAKK “RDU” dengan konstituen (lembaga-lembaga jejaring) atau kelompok kliennya (para korban kekerasan yang ditangani di *shelter*). Aspek ini juga meninjau seberapa jauh P2TPAKK “RDU” bertanggungjawab kepada konstituen atau kelompok klien. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban, Direktur P2TPAKK “RDU” merupakan jembatan penghubung dengan jenjang birokrasi yang lebih tinggi, seperti dengan lembaga-lembaga anggota dan konstituen FPKK, sementara Ketua Pelaksana P2TPAKK “RDU” berperan untuk melakukan koordinasi serta pemantauan keberlangsungan dinamika internal melalui pelaksanaan tugas para Koordinator Bidang.

Kedua pimpinan tersebut dibantu oleh Sekretaris P2TPAKK “RDU” merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerja-kerja administratif lembaga, serta menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan, untuk membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan secara berkala.

Melalui sistem tersebut, P2TPAKK “RDU” mengupayakan transparansi dan keberlanjutan

pertanggungjawaban pelaksanaan advokasi korban kekerasan kepada konstituen maupun kelompok klien. Hal ini berkaitan juga dengan aspek ketiga yang dijabarkan oleh Valerie Miller dan Jane Covey, yakni akuntabilitas. Aspek ini berkaitan dengan hubungan dan pertanggungjawaban antara para advokator, yakni P2TPAKK “RDU” dan pihak yang dibela, diwakilkan, dan diadvokasi, yakni para anak korban kekerasan.

Pertanggungjawaban P2TPAKK “RDU” terhadap para korban kekerasan yang diadvokasi, selain terlihat dalam komitmen saat menangani korban di *shelter* juga terlihat dalam proses relokasi dari *shelter* hingga monitoring, evaluasi, dan pemberdayaan pasca pendampingan korban. Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial berperan untuk mengoordinasikan proses pelaksanaan pemulangan korban ke rumah asal maupun relokasi dari *shelter* ke lokasi tujuan, mencari lokasi teraman dan yang paling tepat untuk korban pulang setelah mengalami pemulihan di *shelter* P2TPAKK “RDU”. Keamanan korban menjadi prioritas dalam menentukan lokasi tempat tinggal korban setelah pemulangan. Staf Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial berkoordinasi dengan RT/ RW setempat untuk meminimalisir terulangnya tindak

kekerasan, terutama jika misalnya pelaku adalah orang terdekat atau keluarga korban.

Selanjutnya, Bidang Layanan Pasca Pendampingan melakukan monitoring, evaluasi, dan pemberdayaan korban kekerasan setelah proses penanganan di *shelter*. Saat dinamika monitoring dan evaluasi, korban akan bercerita pada Staf Rehabsos terkait pengalamannya di tempat tinggal dan sekolah barunya, apakah dia bahagia menjalani hari-harinya pasca pendampingan di *shelter* bersama teman-teman baru dan sebagainya. Sementara itu, pendampingan dan pemberdayaan juga diberikan pada para korban, agar mereka dapat bertransformasi menjadi penyintas yang bisa lebih mandiri serta berdaya.

Aspek terakhir yang menyumbang efektivitas kerja-kerja advokasi kelompok oleh P2TPAKK “RDU” adalah kekuasaan, dimana dalam prosesnya P2TPAKK “RDU” melibatkan orang yang bekerjasama, mampu memahami dan merasakan situasi satu sama lain, dan mendapat kekuatan dari relasi tersebut. P2TPAKK “RDU” yang mengupayakan pendampingan holistik bagi korban bahkan setelah korban keluar dari *shelter*, serta kemauan untuk terus merawat jejaring dengan lembaga-lembaga anggota FPKK adalah perwujudan dari aspek ini.

Pelibatan *stakeholder* dari berbagai latar belakang instansi dapat menunjang terwujudnya proses advokasi yang lebih optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Dinamika Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Mencapai Tingkat Kesadaran Kritis Melalui Proses Advokasi Pendidikan

P2TPAKK “RDU” berupaya untuk mengadvokasi hak pendidikan korban yang pada perjalanannya sering terampas hanya karena anak menjadi korban kekerasan seksual. Jika ada kekerasan seksual yang terjadi di sekolah, dan kemudian sekolah mengarahkan anak mengundurkan diri untuk menjaga nama baik sekolah, P2TPAKK “RDU” tidak akan bergerak sendiri dalam menangani kasus tersebut.

P2TPAKK “RDU” akan berkoordinasi dengan pihak-pihak jejaringnya di FPKK. Jika kasus terjadi di sekolah, maka penanganannya akan bersinggungan dengan tata tertib institusi pendidikan yang menaungi anak tersebut juga, yakni sekolah. Dinas Pendidikan, sekolah yang bersangkutan, hingga pihak orangtua siswa akan difasilitasi P2TPAKK “RDU” untuk bersama-sama mengupayakan yang terbaik bagi anak, dan prioritasnya adalah jangan sampai

anak harus putus sekolah karena kekerasan seksual yang dialaminya.

Dalam prosesnya, penanganan kasus dan advokasi korban kekerasan seksual idealnya membawa anak-anak korban kekerasan seksual bisa sampai kepada kesadaran kritis. Hal ini berkaitan dengan konsep pendidikan Paulo Freire yang menjadi dasar advokasi pendidikan dalam penelitian ini, yakni *Conscientizacao* (dalam Bahasa Indonesia disebut Konsientisasi).

Transformasi kesadaran dari magis ke kritis, dimana setiap individu mampu melihat sistem sosial dan penindasan yang dialaminya secara kritis merupakan esensi dari *Conscientizacao*. Dengan tingkat kesadaran kritis, individu dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupannya sendiri, termasuk kekerasan yang merupakan penindasan yang dialami oleh anak korban kekerasan sebagai pihak yang tertindas.

Namun demikian, berdasarkan data hasil penelitian, transformasi kesadaran memang bisa terwujud. Namun, jika dikaitkan dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak, transformasi akan terjadi secara perlahan, dimana P2TPAKK “RDU” berperan sebagai pendamping awal dalam proses ini.

Transformasi kesadaran anak korban kekerasan seksual belum menjadi

prioritas dalam proses penanganan kasus di *shelter*, terutama oleh Staf Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial P2TPAKK “RDU” selaku pendamping korban di *shelter*. Dinamika transformasi kesadaran korban dari kesadaran magis sampai kepada kesadaran kritis belum menjadi tujuan utama Bidang Rehabsos dalam proses pemulihan korban.

Bagi P2TPAKK “RDU” melalui Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, munculnya perubahan sikap dan batin dari korban sudah cukup. Perubahan tersebut dapat berbentuk kondisi ketika sudah terlihat ada progres bagus dari korban, yakni dirinya tidak terus tertekan dan terbelenggu dalam titik terendah dirinya berupa trauma seperti saat awal masuk ke P2TPAKK “RDU”.

Walaupun perubahan korban selama penanganan di *shelter* tidak sampai ke titik yang ekstrim dan sangat besar seperti transformasi kesadaran, perubahan kesadaran korban dari magis menuju kritis bisa jadi merupakan tujuan jangka panjang. Namun, untuk mencapainya Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial harus berjalan bersama dengan bidang-bidang hingga lembaga jejaring yang lain. Dibutuhkan kerja-kerja advokasi kolektif berskala lebih luas, antara P2TPAKK “RDU” dan para konstituennya untuk dapat mewujudkan

transformasi kesadaran pada anak korban kekerasan seksual.

Dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual di *shelter*, P2TPAKK “RDU” melalui Pengasuh dan Staf Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial lainnya berfokus untuk menemani masa kanak-kanak korban dalam aktivitas hariannya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut memperoleh pengalaman cinta dari para Pengasuh di *shelter* setelah segala trauma yang dia terima dari kekerasan yang dialaminya.

Dengan pengalaman cinta tersebut, pada masa dewasanya kelak anak korban kekerasan akan memiliki modal untuk memproses trauma masa kecilnya. Pengalaman cinta di *shelter* akan membuat anak korban kekerasan merasa bahwa ternyata masih ada orang dewasa yang peduli dan sayang padanya, walaupun hanya sementara, mengingat masa pendampingan korban di *shelter* sesuai SOP P2TPAKK “RDU” hanyalah 14 hari.

Meskipun *shelter* hanyalah rumah sementara dan tempat transit bagi anak korban kekerasan seksual, namun justru di masa-masa transit itulah P2TPAKK “RDU” membekali korban dengan segala *treatment* pemulihan dan pengalaman cinta sekuat yang Pengasuh bisa lakukan. Dinamika sejenis ini dengan Pengasuh akan memberi korban suatu pengalaman,

bahwa orang-orang terdekatnya di *shelter* sungguh menyayangi, mendukung, dan percaya padanya. Ini akan memberi perspektif baru tentang pengalaman dengan orang terdekat, ketika di rumah atau lingkungan hidup korban sebelumnya orang-orang terdekatnyalah yang melakukan kekerasan seksual kepada dirinya.

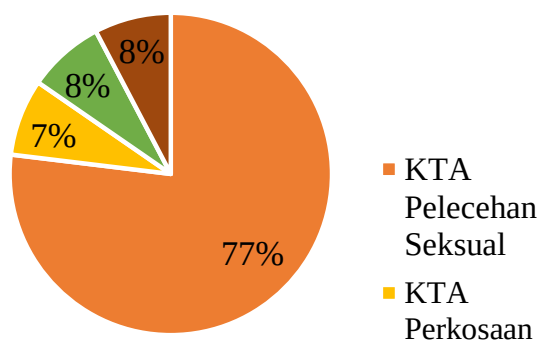
3. Bentuk dan Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Serta Relasi Antara Pelaku Kekerasan Seksual dengan Anak yang Menjadi Korban

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dan yang dikenal oleh anak. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya kerap terjadi di lingkungan paling dekat dengan anak, seperti rumahnya sendiri maupun lingkungan sekitar seperti tetangga tempat biasanya anak bermain, yang harusnya menjadi ruang aman tempat anak tumbuh dan berkembang.

Orang “terdekat” korban yang menjadi pelaku kekerasan seksual umumnya merupakan orang yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Jika pelakunya orang dewasa, kekerasan dan aktivitas seksual terhadap anak secara umum terjadi atas dasar manipulasi. Anak-anak cenderung tidak tahu apa-apa, terlebih jika

diberi iming-iming makanan, diberi uang, sesuatu yang bagi si anak adalah suatu kesenangan yang dia tidak punya.

Namun demikian, pelaku juga bisa merupakan teman sebaya korban, yang sama-sama masih dalam usia anak. Kebanyakan kasus demikian biasanya berkaitan dengan pengaruh pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak yang terpapar pornografi bisa merasa penasaran dan mencoba hal yang dia tonton bersama temannya, dan anak yang pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya dapat melakukan hal serupa kepada temannya juga.



Gambar 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di DIY Tahun 2021-2022

Terkait jenis kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ditangani, P2TPAKK “RDU” mencatat jenis kasusnya adalah Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Perkosaan, Pelecehan Seksual, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), serta KTA (Kekerasan Terhadap Anak). Usia anak korban kekerasan seksual yang dapat teridentifikasi adalah

antara usia 7-17 tahun, dan rata-rata jenis kelamin korban adalah perempuan, yakni sejumlah 9 dari 12 orang korban. Sementara itu, korban berjenis kelamin laki-laki ada 3 orang.

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Noviana (2015) dengan judul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (*Child Sexual Abuse: Impact and Handling*)”. Perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) individu usia anak dapat menjadi penyebab utama dan karakteristik dari kasus kekerasan seksual terhadap anak. Individu yang masih berusia anak sangat rentan dimanipulasi oleh orang dewasa maupun anak sesusianya dalam konteks kekerasan seksual karena ketidak berdayaan yang dimiliki.

4. Dampak Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Terhadap Dirinya dan Proses Pembelajarannya di Sekolah

Berdasarkan data hasil penelitian, anak korban kekerasan seksual yang datang melapor ke P2TPAKK “RDU” tiba dalam kondisi ketakutan, trauma, dan *stress*. Gejala-gejala gangguan pada anak juga biasanya tampak secara fisik. Ketika korban dimintai keterangan tentang kasus yang dialaminya, untuk bercerita pun terkadang memerlukan proses dengan waktu yang lama.

Tingkat keparahan dampak serta dinamika kepulihannya juga tergantung pada usia kapan seorang anak mengalami kekerasan tersebut. Anak yang terkena kekerasan seksual pada rentang usia yang sudah agak besar, proses *move-on* dan pemulihannya akan cukup sulit, karena anak tersebut sudah mengerti dan paham betul akan apa yang terjadi padanya.

Setelah terjadi kekerasan seksual, anak yang mengalaminya merasa kotor, tidak berguna, jijik terhadap dirinya sendiri. Kemudian, anak korban kekerasan seksual juga menjadi tidak percaya diri, hingga ada yang menjadi pemarah karena bertanya-tanya *“mengapa hal ini (kekerasan seksual) bisa terjadi pada saya”*.

Hal berikutnya yang terkena dampak negatif dalam diri anak korban kekerasan seksual adalah aspek pendidikan. Anak menjadi tidak dapat bersekolah seperti biasa jika kasusnya membutuhkan penanganan dalam waktu yang lama, terlebih jika anak tersebut harus tinggal di *shelter*. Semangat belajar korban pun menjadi menurun.

Hal ini sejalan dengan hasil studi Widiastuti (2019) yang berjudul “Skema Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Adapun dampak secara umum pada korban dapat dilihat: anak mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum

dikenalnya, anak menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis, menjadi pemalu atau minder, serta mudah marah. Gejala-gejala serupa juga ditemukan oleh para konselor dan Pengasuh yang menemani anak korban kekerasan seksual di *shelter* P2TPAKK “RDU”.

5. Advokasi Pendidikan yang Berpihak pada Anak Korban Kekerasan Seksual dan Melibatkan Anak sebagai Subjek Aktif dalam Prosesnya

Data penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang mengindikasikan keberpihakan P2TPAKK “RDU” terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses advokasi kasusnya. Berkaitan dengan penanganan hukum, biasanya kuasa hukum P2TPAKK “RDU” tidak akan mempertemukan korban dengan pelaku secara langsung di pengadilan, jika korban kekerasan seksual dari kasus yang ditangani adalah anak-anak. Hal ini untuk menghindari terjadinya trauma yang kedua kalinya pada korban, jika harus bertemu langsung dengan pelaku. Proses pelibatan anak korban kekerasan dalam proses hukum juga akan disesuaikan tergantung usia anaknya. Jika anak masih terlalu kecil, maka yang hadir di persidangan adalah wali, sesuai dengan arahan kuasa hukum dari P2TPAKK “RDU”.

Dalam dinamika konseling dengan psikolog, akan ada sedikit perbedaan bagaimana satu tim menerapi psikologis anak korban kekerasan ini untuk mengupayakan penyembuhan kondisi mentalnya, sementara tim psikolog yang lain harus menggali lebih jauh detail dan kronologi kejadiannya sebagai bukti, agar kasus bisa masuk ke ranah forensik dan ranah hukum.

Selanjutnya, selagi kasus kekerasan diproses secara hukum, anak korban kekerasan juga akan tetap didampingi di *shelter* oleh Pengasuh. Proses konseling maupun terapi bersama psikolog P2TPAKK “RDU” diiringi oleh proses belajar di *shelter*, sesuai jejang pendidikan yang sedang ditempuh anak tersebut. Dalam dinamika pembelajaran anak di *shelter* senantiasa akan disesuaikan dengan ritme, kesiapan, dan kemampuan anak tersebut.

6. Skema Pendampingan Solutif P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Bersama Stakeholder Pendidikan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Dialami Anak

Bentuk advokasi pendidikan yang diberikan P2TPAKK “RDU” kepada anak korban kekerasan seksual terbagi ke dalam dua jenis, yaitu advokasi untuk memperjuangkan hak korban atas pendidikan, serta advokasi untuk

mengupayakan transformasi kesadaran korban melalui proses pendampingan di *shelter*.

Proses advokasi pendidikan yang berkaitan dengan memperjuangkan hak korban untuk tetap dapat bersekolah pasca terjadinya kekerasan seksual berkaitan erat dengan peran sentral jejaring P2TPAKK “RDU” dengan konstituennya, yakni lembaga-lembaga anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Sebagai contoh, jika dalam proses advokasi anak korban kekerasan seksual ada *stakeholder* yang tidak berperspektif gender dan tidak berpihak pada korban, misal Dinas Pendidikan yang membawahi sekolah tempat anak korban kekerasan menempuh pendidikan, maka tindak lanjutnya akan masuk ke ranah FPKK. Pihak yang mewadahi P2TPAKK “RDU” beserta semua *stakeholder* duduk dan bekerja bersama untuk kepentingan keberlanjutan pendidikan korban adalah FPKK.

Pada kasus lain, melalui jejaring FPKK, anak korban kekerasan seksual memperoleh alternatif sekolah baru ketika sekolahnya yang lama memaksanya untuk keluar akibat kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Jejaring sejenis ini sangat diperlukan dalam kerja-kerja advokasi hak pendidikan anak korban kekerasan seksual.

Proses advokasi pendidikan yang selanjutnya, yakni advokasi untuk mengupayakan transformasi kesadaran korban melalui proses pendampingan merupakan tujuan jangka panjang yang belum menjadi prioritas P2TPAKK “RDU” saat anak masih dalam tahap pemulihan di *shelter*. Tujuan jangka panjang tersebut dapat diupayakan melalui integrasi antara tahapan preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Saat anak korban kekerasan seksual konseling bersama psikolog merupakan salah satu wujud pendampingan psikologis intensif di *shelter*. Pendampingan tersebut merupakan aspek kuratif rehabilitatif yang diupayakan oleh Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi. Namun demikian, aspek kuratif yang memuat proses penyembuhan korban lewat konseling maupun psikoterapi, serta aspek rehabilitatif yang mencakup pemulihan melalui rangkaian kegiatan maupun modifikasi perilaku untuk tujuan reintegrasi sosial sebaiknya dilakukan bersama aspek preventif, yakni pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Upaya P2TPAKK “RDU” dalam tahap preventif di antaranya adalah lewat program Layanan Keliling (Yanling), dimana para staf P2TPAKK “RDU” turun

langsung ke masyarakat dan memberi edukasi seputar pencegahan kekerasan, jenis-jenisnya, dan dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Program edukasi lainnya yang dicanangkan P2TPAKK “RDU” adalah pengajaran kepada guru-guru PAUD dan TK terkait otoritas tubuh. Harapannya, para guru tersebut kemudian dapat mengajarkan kepada siswa PAUD dan TK tentang bagian tubuh mana yang bisa disentuh, dan mana yang tidak.

Upaya-upaya preventif tersebut masuk ke ranah preventif sekunder, yakni upaya yang menasar pada pencegahan agar jangan sampai kasus kekerasan seksual terjadi lagi. Hal ini juga berkaitan dengan edukasi terkait pola pendidikan serta pengasuhan di rumah, seperti apa yang baiknya dilakukan oleh orangtua maupun orang terdekat anak agar bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual untuk kedua kalinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah proses advokasi pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bersama *stakeholder* pendidikan dengan berjejaring dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Lewat mekanisme jejaring tersebut, P2TPAKK "RDU" memiliki sistem kokoh yang mendukung kerja-kerja advokasi kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk mengupayakan transformasi kesadaran sebagai tujuan jangka panjang. Namun, dalam penanganan kekerasan seksual anak di *shelter*, transformasi kesadaran ini belum menjadi prioritas. P2TPAKK "RDU" lebih mengutamakan perubahan sikap dan batin korban, seperti tidak lagi tertekan akibat traumanya. Pengasuh di *shelter* fokus menemani keseharian anak untuk memberikan pengalaman cinta sebagai modal memproses trauma di masa depan dan membangun perspektif baru tentang relasi dengan orang terdekatnya.

Bentuk kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan tercatat pernah ditangani P2TPAKK "RDU" antara lain Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Perkosaan, Pelecehan Seksual, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), serta KTA (Kekerasan Terhadap Anak). Karakteristik kasus kekerasan seksual yang dialami anak yaitu umumnya dilakukan oleh orang terdekat dan dikenal oleh anak, serta sering kali terjadi di lingkungan rumah atau tetangga yang seharusnya aman bagi anak. Pelaku dewasa melakukan kekerasan dan aktivitas seksual terhadap anak dengan memanipulasi anak yang cenderung tidak berdaya, sering kali dengan iming-iming kesenangan.

Skema pendampingan yang solutif bagi anak korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya keberulangan kasus kekerasan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu advokasi untuk memperjuangkan hak korban atas pendidikan, serta advokasi untuk mengupayakan transformasi kesadaran korban melalui proses pendampingan di *shelter*. Proses advokasi pendidikan untuk mengupayakan transformasi kesadaran korban melalui proses pendampingan diupayakan melalui integrasi antara tahap preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.

Saran

Penelitian terkait advokasi pendidikan bagi anak korban kekerasan seksual berikutnya dapat dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang digunakan sebagai sarana pemulihan korban, yang bermuara pada transformasi kesadarannya dari Magis menuju Kritis. Wujud konkret pendidikan alternatif yang bertujuan untuk mengupayakan transformasi kesadaran ini akan lebih menjawab persoalan tentang bagaimana sebaiknya pendidikan yang harus diberikan pada anak korban kekerasan seksual, supaya dapat memahami dan melampaui kekerasan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, Kromim. 2009. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)*. Jurnal DIMENSIA, Volume 3, No. 1, Maret 2009.
- Espine, Sheila. 2008. *Developing Advocacy for Children and Young People*. United Kingdom: Jessica kingsley publisher
- Fakih, Mansur dkk. 2007. *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Insist Press
- Freddolino et.al. 2004. *A Differential Model of Advocacy in Social Work Practice,in Families and Society*. The Journal of Contemporary Social Services: Jan-March:85, 2004
- Leviton, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. 2003. *Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity*. Depression & Anxiety (online); 17, 34-42.
- Makinuddin & Sasongko. 2006. *Analisis sosial bersaksi dalam advokasi irigasi*. Bandung: Akatiga
- Maslihah, Sri. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. I (1).25-33.
- Moedzakir, M. Djauzi. 2010. *Desain dan Model Penelitian Kualitatif (Biografi, Fenomenologi, Teori Grounded, Etnografi, dan Studi Kasus)*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015
- Naskah Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Komnas Perempuan
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan (Tahun 2017)
- Rukiyati. 2010. *Landasan Filsafat Manusia dalam Pengembangan Ilmu Pendidikan di Indonesia*. Fondasia: Majalah Ilmiah Fondasi Pendidikan Laboratorium FSP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*.
- Widiastuti, Rr. Siti Kurnia. 2019. *Skema Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Volume. 13, Nomor. 1 Januari-Juni 2019 ISSN: 1978-4457
- Winurini dan Glory. 2024. *Kekerasan Anak Dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XVI, No. 22/II/Pusaka/November/2024
- World Report on Violence and Health oleh World Health Organization. 2002.
- Zainuddin, dkk. 2014. *Panduan Advokasi Pendidikan*. Malang Corruption Watch.
- Zulyadi, Teuku. 2014. *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan / Vol. 21, No. 30, Juli – Desember 2014 2,4 Persen Sekolah di Kota Yogya Sudah Masuk Kategori SRA (16/09/2019)
<https://jogja.tribunnews.com/2019/09/16/124-persen-sekolah-di-kota-yogya-sudah-masuk-kategori-sra> (diakses pada 10 April 2021 pukul 14.57)
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI)
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>
- Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia(02/09/2019)
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2303/sekolah-ramah-anak-jadi-rumah-kedua-bagi-anak-di-kalimantan-timur> (diakses pada 10 April 2021 pukul 16.11)

Sekitar 1 miliar anak di dunia alami kekerasan setiap tahunnya (19/06/2020)
<https://www.antaranews.com/berita/1562400/sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya> (diakses pada 11 April 2021 pukul 08.32)
KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah (04/05/2019)

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah> (diakses pada 13 April 2021 pukul 10.12)
Arsip Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY: Profile Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”